Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN
Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk
P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Humanisasi Pemidanaan Melalui Pidana Mati Bersyarat: Rekonstruksi Putusan Peradilan Dalam Kerangka KUHP Nasional

HumanizationSentencing Through Conditional Death Penalties: Reconstructing Judicial Decisions Within the Framework of the National Criminal Code

Eva Dwi Dayati[a], Rani Hendriana[b]

[a]Fakultas Hukum/Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, eva.dwi@unsoed.ac.id
[b]Fakultas Hukum/Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, rani.hendriana@unsoed.ac.id

Article Info

Corresponding Author:
Eva Dwi Dayati
✉ eva.dwi@unsoed.ac.id

Keyword:
Conditonal Death Penalty: Humanization: National Criminal Code

Kata Kunci:
Pidana Mati Bersyarat; Humanisasi; KUHP Nasional.

Copyright © 2026 by **Jurnal Hukum Samudra Keadilan**

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Jurnal Hukum Samudra Keadilan

Abstract

The National Criminal Code marks a shift in the paradigm of punishment from retributive to restorative. This change is reflected in Decision Number 813 K/Pid/2023, which amended the decision of the Jakarta High Court by imposing a life sentence, indicating a tendency for judges not to uphold the death penalty as the final sanction. This study uses a normative legal method with a legislative and case approach. The focus of the research is to analyze the concept of the death penalty in the National Criminal Code and to formulate a reconstruction of court decisions that integrate the principle of humanity. The results of the study show that the death penalty is no longer absolute, but rather an ultimum remedium that considers the subjective aspects of the perpetrator, and this study offers an update to the norms related to probation, standards for imposing sanctions, and judicial considerations.

Abstrak

KUHP Nasional menandai pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif ke restoratif. Perubahan ini tercermin dalam Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, menunjukkan kecenderungan hakim tidak mempertahankan pidana mati sebagai sanksi final. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Fokus penelitian adalah menganalisis konsep pidana mati dalam KUHP

Nasional serta merumuskan rekonstruksi putusan peradilan yang mengintegrasikan prinsip kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati tidak lagi bersifat absolut, melainkan sebagai ultimum remedium yang mempertimbangkan aspek subjektif pelaku dan penelitian ini menawarkan pembaruan norma terkait masa percobaan, standar penjatuhan sanksi, serta pertimbangan hakim.

PENDAHULUAN

Pemidanaan pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen pembinaan moral yang bertujuan mencegah pelaku mengulangi tindak pidana *(special prevention)* serta memberikan peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa *(general prevention).* Pidana mati merupakan salah satu bentuk hukuman atau putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai sanksi paling berat terhadap seseorang atas perbuatan yang dilakukannya. Berbagai kajian ilmiah secara konsisten belum mampu membuktikan bahwa pidana mati memiliki efek jera yang lebih efektif dibandingkan dengan jenis pidana lainnya. Tingkat kriminalitas dalam suatu masyarakat pada dasarnya lebih berkaitan dengan kondisi kesejahteraan sosial dan tingkat kemiskinan, serta bergantung pada efektif atau tidaknya peran negara dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.[1] Hukuman mati kerap dipandang sebagai bentuk pidana yang keras, dan menurut Roeslan Saleh merupakan langkah radikal untuk meniadakan pelaku yang dianggap tidak dapat diperbaiki lagi sekaligus menghapus kewajiban negara untuk memelihara mereka dalam lembaga pemasyarakatan.[2]

Dalam paradigma hukum pidana klasik, sanksi pidana mati berlandaskan pada teori retributif yang menekankan prinsip pembalasan setimpal atas perbuatan pelaku. Teori absolut menempatkan pemidanaan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pidana, tanpa orientasi pada perbaikan pelaku di masa depan, sehingga pidana dipandang sebagai konsekuensi mutlak dari kejahatan yang dilakukan.[3] Sementara itu, teori relatif menekankan bahwa pemidanaan bertujuan memberikan manfaat di masa depan bagi pelaku, sehingga pidana mati kerap menjadi perdebatan karena dianggap tidak memungkinkan adanya perbaikan diri. Teori gabungan mengombinasikan unsur pembalasan dengan tujuan kemanfaatan pemidanaan. Dalam konteks ini, teori yang relevan adalah teori integratif yang dikembangkan oleh Norval Morris, yang menyatukan elemen retributif dan utilitarian, yaitu menjatuhkan pidana yang setimpal sekaligus tetap memberi peluang rehabilitasi. Pendekatan ini menjadi dasar legitimasi bagi penerapan pidana mati bersyarat yang

[1] Susiana Kifli and Atika Ismail, "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (2022): 98–106, https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5772.

[2] Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 104–11, https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23444.

[3] Muhammad Ramadhan and Dwi Oktafia Ariyanti, "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 1–6, https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114.

seimbang antara aspek pembalasan, pencegahan, dan resosialisasi.[4] Dengan demikian, penerapan pidana tidak hanya aspek hukum semata namun juga dipertimbangkan aspek-aspek lain, seperti kemanuasiaan.[5]

Seiring waktu, efektivitas pidana mati sebagai alat penjeraan dan perlindungan masyarakat mulai dipertanyakan. Sebagai respons terhadap dilema ini, KUHP Nasional memperkenalkan pidana mati bersyarat, yang menghadirkan dimensi baru dalam sistem pemidanaan dengan menyeimbangkan tujuan pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi.[6] KUHP Nasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju model restoratif-korektif, dengan fokus pada pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Isu utama yang dikaji mencakup tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51–52. Reformasi ini tidak hanya mengubah orientasi filosofis hukum pidana, tetapi juga memperkenalkan sistem pemidanaan yang lebih seimbang, humanis, dan sesuai dengan konteks sosial di Indonesia.[7]

Dalam KUHP yang baru, pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana alternatif yang disertai masa percobaan selama sepuluh tahun. Selama periode tersebut, apabila terpidana menunjukkan perubahan perilaku yang positif, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan jangka waktu tertentu. Perubahan ini diputuskan oleh Presiden dengan mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung. Mekanisme tersebut mencerminkan adanya jalan tengah antara pandangan kelompok retensionis dan abolisionis, sekaligus memberikan peluang bagi proses rehabilitasi. Meskipun demikian, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada kejelasan peraturan pelaksana serta pada objektivitas dan transparansi dalam proses evaluasi.[8]

Oleh karena itu, KUHP nasional mendorong praktik peradilan yang lebih responsif dan potensi rehabilitasi pelaku. Gagasan pidana mati bersyarat muncul sebagai bentuk pengecualian dari pidana pokok. Secara historis, perubahan ini mulai terlihat pada pembahasan RUU KUHP tahun 1989/1990 yang dipimpin oleh Mardjono Reksodiputro, dengan anggota tim seperti Roeslan Saleh, Muladi, Barda Nawawi, Andi Hamzah, dan J.E. Sahetapy. Dalam laporan pengkajian mereka, pidana mati dianggap sebagai materi yang perlu dikaji secara mendalam karena memiliki implikasi terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, pada tingkat Panja DPR dan Pemerintah tahun 2016, pidana mati ditempatkan sebagai pidana khusus, berbeda dari pidana pokok dan pidana tambahan,

[4] Daffa Rizky Dewanto and Rahtami Susanti, "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (2023): 64–70, https://doi.org/https://doi.org/10.51921/wlr.w1ec3b97.

[5] Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review*, 2022, https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4.

[6] Aqmarina Khusnul Baiti, "Pidana Mati Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis Terhadap Model Pemidanaan Alternatif," *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (2024): 114–29, https://doi.org/https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1849.

[7] Muhammad Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan PidanaIndonesia," *JIH: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 33–46, https://doi.org/https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047.

[8] Irfan Harmain et al., "Diskrepansi Praktik Hukuman Mati Di Indonesia Terhadap Standar Ham Internasional: Analisis Reformasi Kuhp 2023 Dan Implikasinya Bagi Kebijakan Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 20, no. 1 (2025): 1–16, https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v20i1.11360.

dan rumusan ini tetap dipertahankan hingga kini. Spirit tujuan pemidanaan pidana mati bersyarat ini telah tercermin dalam putusan kasasi Ferdy Sambo, yakni Putusan Nomor 813 K/Pid/2023.[9] Dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim mulai mempertimbangkan aspek humanis dan konteks sosial pelaku sebelum menjatuhkan jenis pidana.

Putusan tersebut judex juris memperbaiki *judex facti* yang telah menjatuhkan terdakwa pidana mati, lalu oleh *judex juris* diubah menjadi seumur hidup, dengan pertimbangannya sebagai berikut:[10]

> *"Bahwa dengan memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana, serta politik hukum pidana nasional pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bahwa pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok, sehingga semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia telah bergeser dari semula berparadigma retributif/pembalasan/lex talionis menjadi berparadigma rehabilitatif yang mengedepankan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan Terpidana".*

Berdasarkan latar belakang di atas, perkembangan pergerseran paradigma pemidanaan yang tercermin dalam reposisi pidana mati sebagai pidana mati bersyarat yang bersifat eksepsional. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian terhadap Bagaimana konsep pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional sebagai wujud humanisasi pemidanaan? dan Bagaimana rekosntruksi penerapan pidana mati bersyarat dalam putusan peradilan dalam kerangka KUHP nasional?

Penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan dalam hukum pidana, khususnya terkait dengan pemidanaan, dengan cara memperkaya pemahaman konseptual terkait dengan pidana mati bersyarat sebagai instirumen humanisasi pemidanaan dalam KUHP Nasional. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan praktis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang menjamin kepastian hukum serta selaras dengan tujuan pemidanaan modern.

Meskipun pidana mati bersyarat telah diatur dalam KUHP Nasional, penerapannya dalam praktik peradilan masih terhambat oleh belum adanya pedomana yudusial yang terukur, yang dapat menimbulkan celah hukum sehingga berpotensi menimbulkan subjektivitas hakim dalam pelaksanannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya rekonstruksi pidana mati bersyarat, yang bertujuan merumuskan pedoman yang jelas, terukur, dan objektif bagi hakim dalam menilai perilaku terpidana selama masa percobaan. Penilaian ini mencakup sikap penyesalan, perubahan

[9] Yudhistira Buana Cipta Ismara and Lagasakti Parwati Margaretha, "Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dariperspektif Tujuan Pemidanaan," *ALETHEA Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2024): 133–48, https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2.p133-148.

[10] Mahkamah Agung, "Putusan MAHKAMAH AGUNG 813 K/Pid/2023" (2023), https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee455b5b243ef29e1d313132383336.html.

perilaku, dan kepatuhan terhadap pembinaan pemasyarakatan, sehingga keputusan untuk tidak melaksanakan pidana mati setelah masa percobaan dapat diterapkan secara konsisten dan adil.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Serjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder saja, tanpa melakukan penelitian lapangan langsung.[11] Penelitian ini tidak hanya menelaah hukum secara statis, tetapi juga mengkaji norma tersebut dalam praktik peradilan melalui pendekatan kasus *(case approach).*

Penelitian ini secara spesifik menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berfokus pada UU. No. 1 Tahun 2023 tentang KHUP Nasional (khususnya Pasal 98-102) serta Putusan Mahkamah Agung No. 813/Pid.K/2023. Putusan ini dipilih sebagai studi kasus utama karena merepresentasikan pergeseran yudisial dalam penerapan sanksi pidana mati di Indonesia. Bahan hukum sekunder hasil telaah buku, jurnal hukum, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya, pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach),* pendekatan kasus *(case approach)* dan pendekatan Analitis *(Analitical Approach)*. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan melakukan kajian dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan buku-buku serta literatur lainnya. Kemudian data yang didapat akan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis, jelas dan apa adanya sesuai dengan hasil penelitian dan akan disusun secara sistematis.

PEMBAHASAN

Konsep Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Nasional Sebagai Wujud Humanisasi Pemidanaan

Perubahan pola pemidanaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru tidak dapat dipisahkan dari *original intent* atau maksud awal pembentuk undang-undang yang berupaya menggeser orientasi pemidanaan di Indonesia dari paradigma yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, yakni rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pemidanaan yang menitikberatkan pada unsur pembalasan secara bertahap dipandang tidak lagi selaras dengan perkembangan hukum pidana modern yang berorientasi pada penyadaran pelaku, pencegahan pengulangan tindak pidana, serta pengembalian narapidana agar dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang produktif. Dimensi humanisasi tersebut juga dipertegas melalui ketentuan Pasal 99 ayat (4), yang mengatur penundaan pelaksanaan eksekusi pidana mati bagi perempuan yang sedang hamil serta bagi orang yang mengalami gangguan jiwa. Ketentuan ini

[11] Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *No TitlePenerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

menegaskan pentingnya prinsip kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak-hak individu yang berada dalam kondisi rentan dalam sistem pemidanaan.[12]

Pidana mati bersyarat diatur dalam Pasal 100 KUHP Nasional. Pidana ini merupakan bentuk hukuman mati yang pelaksanaannya ditangguhkan dengan masa percobaan tertentu, dan memungkinkan perubahan menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara tertentu apabila terpidana menunjukkan perubahan sikap dan perilaku. Secara ringkas, karakteristik pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), adalah sebagai berikut:

1) Adanya masa percobaan selama 10 tahun dan harus dicantumkan dalam putusan pengadilan
2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

Pasal 100 di atas secara tegas memperkenalkan adanya masa percobaan selama sepuluh tahun terhadap putusan pidana mati yang dijatuhkan hakim dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang meringankan, seperti penyesalan mendalam dari terpidana, adanya kemungkinan nyata untuk memperbaiki diri, atau keterlibatan yang relatif kecil dalam tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan ini merupakan inovasi penting yang mengubah konsep pidana mati dari sebelumnya bersifat final dan langsung dilaksanakan menjadi bentuk pemidanaan yang bersifat bersyarat dan korektif, sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi proses rehabilitasi terpidana.[13] Berkaitan dengan aspek prosedural sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (4), terpidana mati dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengubah pidananya menjadi pidana penjara sementara. Permohonan tersebut didasarkan pada rekomendasi dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang memberikan penilaian terhadap proses pembinaan yang telah dijalani terpidana selama masa menunggu di Lapas.

Selanjutnya, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama akan membentuk majelis hakim yang bertugas memeriksa dan memutus permohonan tersebut, apakah akan dikabulkan atau ditolak. Apabila permohonan tersebut diterima, maka putusan yang dijatuhkan bersifat final. Namun, apabila permohonan ditolak, terpidana masih memiliki kesempatan untuk menempuh upaya

[12] Ahmad Bagja Yudistira, Hannah Arendt Siagian, and Khairunisa Tiara Arifin, "Membedah Perubahan Model Pemidanaan Pidana Mati Dalam KUHP 2023," *Padjadjaran Law Review* 13, no. 2 (2025): 114–28, https://doi.org/https://doi.org/10.56895/plr.v13i2.2480.

[13] Novita Hatiku, "Transformasi Pidana Mati Bersyarat (Pasal 99-100 KUHP): Ultimum Remedium Dan Rehabilitasi Dalam Narkotik," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4, no. 2 (2026): 1650–62, https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4541.

hukum lain, baik melalui upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa, maupun dengan mengajukan permohonan grasi.[14]

Sekalipun Pasal 100 KUHP Nasional diproyeksikan sebagai instrumen kepastian hukum, rumusan norma tersebut justru membuka celah diskresi yudisial yang terlampau lebar. Ketiadaan indikator kuantitatif untuk menetapkan kelayakan masa percobaan sepuluh tahun bagi terdakwa berisiko memicu disparitas putusan yang signifikan. Tanpa adanya pedoman pemidanaan yang rigid, objektivitas hukum terancam oleh subjektivitas hakim, di mana perkara dengan karakteristik serupa dapat menghasilkan amar putusan yang kontradiktif. Lebih lanjut, terminologi 'perbuatan terpuji' yang bersifat kualitatif menciptakan ambiguitas standar evaluasi antara lembaga pemasyarakatan dan Mahkamah Agung. Hal ini diperparah dengan keterlibatan unsur eksekutif dalam skema Keputusan Presiden yang berpotensi mempolitisasi persoalan hukum. Oleh karena itu, efektivitas sistem ini dalam memperkuat legitimasi hukum yang humanis sangat bergantung pada rekonstruksi putusan peradilan yang memiliki parameter objektif agar tidak terjebak menjadi sekadar formalitas administratif.

Secara normatif, pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional mencerminkan pembaruan hukum pidana yang menekankan humanisasi, demokratisasi, dan modernisasi, dengan menempatkan nilai kemanusiaan serta hak asasi manusia sebagai fokus utama. Pembaruan ini berupaya menyeimbangkan pandangan abolisionis dan retensionis mengenai pidana mati, sekaligus menegaskan keberadaan mekanisme hukum yang jelas bagi terpidana. Penetapan masa percobaan melalui KUHP 2023 dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum yang konkret, karena memberikan kepastian mengenai status hukum terpidana, periode evaluasi, dan prosedur perubahan hukuman. Sistem baru ini tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga melindungi hak terpidana agar tidak mengalami tekanan psikologis akibat ketidakpastian eksekusi. Selain itu, ketentuan tersebut memberikan kepastian bagi negara dalam menentukan waktu pelaksanaan eksekusi secara sah dan terukur.[15] Sistem ini memungkinkan hakim untuk menilai perilaku terpidana selama masa percobaan secara objektif.

Humanisasi pemidanaan dalam hukum pidana menekankan bahwa tujuan pemidanaan bukan untuk merendahkan martabat manusia. Prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 52 KUHP Nasional, yang menjadi inti dari komitmen KUHP baru terhadap pemenuhan hak asasi manusia, dengan pengakuan bahwa setiap individu, termasuk pelaku tindak pidana, memiliki martabat yang harus dihormati.[16] Pendekatan ini menitikberatkan pada dua aspek utama: perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku. Tujuan pemidanaan dalam KUHP baru menunjukkan pengaruh aliran neo-klasik, ditandai dengan penetapan pidana minimum dan maksimum, pengakuan terhadap faktor-faktor yang meringankan hukuman, serta penerapan pendekatan yang

[14] Yudistira, Siagian, and Arifin, "Membedah Perubahan Model Pemidanaan Pidana Mati Dalam KUHP 2023."
[15] Risma Elvariani and Tongat, "Rekonstruksi Pidana Mati Dalam Kuhp 2023: Kajian Normatif Terhadap Death Row PhenomenonDan Asas Kepastian Hukum," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3, no. 5 (2025): 7864–76, https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2504.
[16] Kaharuddin et al., "PerbandinganSubstansiHukumPidanaAntaraKUHPBarudengan KUHP Lama: Dekolonisasi, Demokratisasi,DanPemenuhanHakAsasi Manusia," *Jurnal Riksa Cendikia Nusantara* 1, no. 4 (2025): 1–9, https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17982859.

mempertimbangkan kondisi objektif dan kebutuhan pembinaan individual pelaku tindak pidana.[17] pendekatan ini memperkuat legitimasi hukum nasional yang adil, manusiawi dan kontekstual.

Pendekatan humanisasi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa narapidana bukan sekadar objek pemidanaan, tetapi juga subjek yang memiliki potensi untuk berubah dan diperbaiki. Fokus pemidanaan bergeser dari sekadar menghukum pelaku menjadi menangani faktor-faktor penyebab tindak pidana. Dengan demikian, pemidanaan dipandang sebagai sarana edukatif dan korektif, bukan semata-mata represif, untuk membentuk pelaku menjadi warga negara yang taat hukum, bermoral, dan religius. Pandangan ini juga diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, yang menegaskan bahwa pidana mati merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) dan tidak mengubah esensi pemidanaan yang tetap menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.[18] Sehingga, pemidanaan tidak hanya sebagai alat penjeraan, tetapi juga sebagai mekanisme reintegrasi sosial dan perlindungan HAM.

Perubahan status pidana mati dari sanksi mandiri menjadi bersifat eksepsional bukan sekadar penyesuaian redaksional, melainkan mencerminkan pergeseran filosofis dari pendekatan retributif murni menuju orientasi yang lebih manusiawi, sambil tetap mempertahankan fungsi pencegahan dan penegakan hukum. Saat ini, pidana mati tidak lagi menjadi hukuman utama yang dijatuhkan secara langsung, melainkan ditempatkan sebagai sanksi khusus, alternatif, dan ultimum remedium. Restrukturisasi ini juga disertai inovasi prosedural, seperti mekanisme pidana mati bersyarat dengan masa percobaan sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 100, yang bertujuan mencapai keseimbangan antara perlindungan masyarakat terhadap bahaya kejahatan dan penghormatan terhadap hak hidup sebagai hak asasi manusia yang fundamental.[19] Oleh karena itu, pendekatan unu mencerminkan upaya hukum pidana mengharminiskan antara perlindungan masyarakat terhadap nilai kemanusiaan.

Implikasi penting lainnya dari pengaturan pidana mati sebagai sanksi yang bersifat alternatif dan eksepsional adalah dampaknya terhadap prinsip kepastian hukum. Dalam hal ini, KUHP Baru memberikan arah yang lebih tegas dibandingkan dengan KUHP sebelumnya. Dengan tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana tersebut secara otomatis, melainkan harus terlebih dahulu mempertimbangkan kemungkinan penerapan pidana lain yang lebih ringan. Secara normatif, pengaturan ini memperjelas kedudukan pidana mati dalam sistem pemidanaan sekaligus membatasi potensi penggunaannya secara berlebihan.[20]Masa

[17] Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, and Rosmalinda, "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 64–71, https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348.
[18] Yudistira, Siagian, and Arifin, "Membedah Perubahan Model Pemidanaan Pidana Mati Dalam KUHP 2023."
[19] Zahra Aura Diba and Ifahda Pratama Hapsari, "Evaluasi Efektivitas Pidana Mati Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2673–97, https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348.
[20] Denna Nuraeni Pramesti and Adi Nur Rohman, "Pidana Mati Sebagai Sanksi Alternatif Dan Bersifat Eksepsional Dalam Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan Doktrinal Pasal 67 KUHP Baru," *Integrative*

percobaan dalam Pasal 100 KUHP berperan sebagai ruang evaluatif yang memberi kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri. Prinsip ini sejalan dengan hukum progresif, yang menekankan pentingnya keadilan sosial, kemanusiaan, dan adaptasi hukum terhadap perkembangan zaman.[21] Kehadiran pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional menegaskan bahwa pemidanaan merupakan proses dinamis yang membuka peluang perubahan bagi pelaku, yang secara yuridis telah diakui. Prinsip hak untuk memperbaiki diri ini berfungsi menjembatani kebutuhan perlindungan masyarakat dengan humanisasi pemidanaan, sehingga hukuman tidak lagi sekadar alat pembalasan, tetapi juga sarana pembinaan berorientasi kemanusiaan.

Salah satu prinsip utama dalam KUHP Nasional adalah prinsip keseimbangan atau monodualistik, yang menekankan tiga aspek, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Prinsip ini berupaya menyelaraskan pemberian sanksi yang adil bagi pelaku dengan tujuan sosial, termasuk pencegahan kejahatan dan pemulihan kerugian korban maupun masyarakat. Dengan demikian, sistem pemidanaan menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap konteks kasus serta karakteristik pelaku. Penerapan pidana mati bersyarat menghadirkan opsi hukuman yang lebih humanis, mengurangi ketergantungan pada pidana penjara yang sering menimbulkan masalah sosial, dan mendorong reintegrasi pelaku ke masyarakat secara lebih efektif.[22]

Implementasi pidana mati dengan masa percobaan menandai transformasi mendasar dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Kebijakan ini tidak menghilangkan esensi pencegahan (*deterrent effect*), melainkan mereformulasinya. Meskipun hukuman mati tetap dipertahankan sebagai sanksi tertinggi, adanya masa percobaan 10 tahun memaksa narapidana untuk melakukan introspeksi dan perbaikan diri secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, efek jera bergeser dari sekadar ketakutan akan eksekusi menjadi tekanan psikologis melalui proses evaluasi yang panjang dan ketidakpastian pengampunan. Secara filosofis, langkah ini merupakan upaya harmonisasi antara penegakan hukum, keadilan publik, dan penghormatan terhadap hak individu untuk berubah.[23] Transformasi ini menekankan bahwa pemidanaan bersifat edukatif untuk narapidana menunjukkan perubahan sikap dan menumbuhkan rasa tanggungjawab, yang selanjutnya menjadi salah satu faktor penting dalam Pertimbangan hakim dalam putusan No. 813/Pid.K/2023, bahwa: [24]

> *"... Terdakwa juga tegas mengakui kesalahannya dan siap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, sehingga selaras dengan tujuan pemidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana".*

Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ) 2, no. 7 (2025): 9314–24, https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/1108/1057.

[21] Satria Sukananda, "Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia," *Urnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 148–49, https://doi.org/https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924.

[22] Balqis Beta Achlam Gizella, "Menuju Sistem Pemidanaan Berkeadilan Untuk Mewujudkan Keseimbangan Antara Kepastian Hukum Dan Kemanusiaan Dalam Pembaharuan KUHP," *AL-BALAD: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW* 7, no. 5 (2025): 21–30, https://doi.org/https://doi.org/10.18860/albalad.v7i2.16152.

[23] Yudistira, Siagian, and Arifin, "Membedah Perubahan Model Pemidanaan Pidana Mati Dalam KUHP 2023."

[24] Mahkamah Agung, Putusan MAHKAMAH AGUNG 813 K/Pid/2023.

Pengakuan kesalahan dan kesediaan Ferdy Sambo (FS) untuk memikul tanggung jawab secara yuridis selaras dengan esensi pemidanaan, yaitu menumbuhkan penyesalan pada diri pelaku. Dalam konteks ini, penerapan pidana mati harus dikaji ulang berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Putusan kasasi terhadap FS memang tidak memuat keadilan korektif dalam bentuk kompensasi materiil, namun mengandung dimensi korektif yang berfokus pada perbaikan jiwa serta penghormatan terhadap hak untuk hidup. Secara normatif, pertimbangan hakim juga berpijak pada politik hukum KUHP Nasional yang mereposisi pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus. Transformasi hukum ini sejalan dengan pandangan Roscoe Pound mengenai keadilan sebagai alat pengendalian sosial untuk mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan kemanusiaan.[25] Dalam konteks putusan kasasi kasus tersebut, hakim memandang pemidanaan harus mampu mengakomodasi kepentingan individu (hak untuk hidup) tanpa mengabaikan kepentingan umum.

Selanjutnya, terkait dengan apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sudah secara presisi mencerminkan semangat Pasal 100 KUHP nasional? Dalam putusan tersebut Meskipun hakim menggunakan diskresinya untuk mengubah kualifikasi pidana, terdapat ambiguitas dalam sinkronisasi putusan tersebut dengan syarat formil Pasal 100. Dalam KUHP Nasional, "masa percobaan 10 tahun" adalah syarat mutlak yang harus dicantumkan dalam amar putusan sebagai ruang evaluatif. Jika putusan peradilan hanya menyentuh aspek "penyesalan" tanpa merumuskan parameter evaluasi yang ketat sebagaimana mandat KUHP baru, maka dikhawatirkan terjadi simplifikasi makna humanisasi yang justru menjauh dari kepastian hukum.

Kemudian, terkait apakah apakah “pengakuan kesalahan” merupakan indikator yang cukup objektif untuk melakukan konversi pidana adalah Penggunaan "pengakuan kesalahan" sebagai basis utama mitigasi hukuman mati ke penjara seumur hidup memicu perdebatan mengenai objektivitas. Secara analitis, pengakuan adalah pernyataan formal yang bisa saja bersifat pragmatis (strategi pembelaan) daripada refleksi penyesalan yang substantif. Tanpa adanya instrumen verifikasi yang empiris, alasan ini menjadi sangat rapuh dan subjektif. Jika standar ini terus digunakan tanpa parameter "perilaku terpuji" yang terukur pasca-putusan, maka keadilan korektif yang dicita-citakan berisiko terjebak pada ketidakadilan baru (disparitas), di mana pengakuan lisan dianggap setara dengan transformasi perilaku yang nyata.

Mekanisme penundaan eksekusi mati selama masa percobaan sepuluh tahun berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pemidanaan yang rehabilitatif. Selama masa tunggu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), terpidana menjalani proses pembinaan untuk memperbaiki akhlak dan kepribadian agar dapat kembali berkontribusi bagi keseimbangan sosial. Hal ini selaras dengan Pasal 2 huruf (b) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pada peningkatan kualitas kemandirian dan penyadaran kesalahan narapidana. Jika terpidana menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan dan terpuji selama satu dekade tersebut, sanksi dapat dikonversi menjadi pidana penjara seumur hidup. Secara filosofis, pidana mati bersyarat ini

[25] Rizky P. P. Karo Karo, “Interpretasi Hakim Dan Rasa Keadilan MasyarakaT Kajian Putusan Nomor 812 K/Pid/2023,” *Jurnal Yudisial* 16, No. 3 (2023): 310–24, Https://Doi.Org/10.29123/Jy/V16i3.652.

menjadi pembenaran atas visi para pendiri bangsa dalam mengedepankan perbaikan perilaku pelaku kejahatan.[26] Oleh karena itu, penentuan keberhasilan ini tidak dilakukan secara subjektif, melainkan melalui pengawasan ketat dan evaluasi berjenjang oleh Tim Pengamat pemasyarakatan.

Rekonstruksi Penerapan Pidana Mati Bersyarat dalam Putusan Peradilan dalam kerangka KUHP Nasional

Merujuk pada uraian di atas, landasan normatif pidana mati bersyarat dalam Pasal 100 KUHP Nasional menetapkan bahwa penjatuhan pidana mati disertai dengan masa percobaan selama 10 tahun. Fokus utama dalam kurun waktu tersebut adalah evaluasi terhadap perilaku dan sikap narapidana. Indikator yuridis seperti penyesalan, pengakuan kesalahan, dan sikap kooperatif bukan lagi sekadar pertimbangan moral subjektif, melainkan standar normatif yang wajib dipedomani hakim demi mewujudkan humanisasi pemidanaan. Sesuai dengan Pasal 100 ayat (1), apabila terpidana mampu menunjukkan perubahan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat dikonversi menjadi penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung."

Segala pertimbangan itu diberikan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:[27]

(1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 a. permohonan kasasi
 b. sengketa tentang kewenangan mengadili; dan
 c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Dalam penjelasan tersebut, frasa "mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung" masih menimbulkan sejumlah persoalan interpretatif. Hal ini berkaitan dengan bentuk dan mekanisme pertimbangan Mahkamah Agung dalam proses perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Proses untuk memperoleh pertimbangan tersebut berpotensi memerlukan waktu yang cukup lama, mengingat berdasarkan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, kewenangan lembaga tersebut terbatas pada tiga poin di atas. leh karena itu, perubahan pidana mati pada dasarnya dapat dipertimbangkan sejak proses persidangan berlangsung dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, majelis hakim dapat memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku untuk menentukan jenis pidana yang paling tepat, apakah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks ini, pemberian pidana mati bersyarat seharusnya tidak hanya bertumpu pada pertimbangan non-

[26] Ismara and Margaretha, "Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dariperspektif Tujuan Pemidanaan."
[27] Parhan Muntafa and Ade Mahmud, "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam Kuhp Baru Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 130–36, https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/6918/4544.

yuridis, melainkan tetap menempatkan pertimbangan yuridis sebagai dasar utama dalam menentukan perubahan jenis pidana yang dijatuhkan.[28]

Riwayat hidup dan karakter terdakwa memegang peran penting dalam penjatuhan pidana mati bersyarat, karena konsep ini menekankan individualisasi pidana. Faktor-faktor seperti rekam jejak pengabdian, kontribusi positif di masa lalu, dan sikap kooperatif selama proses peradilan menjadi indikator potensi rehabilitasi. Hal ini tercermin dalam praktik peradilan, misalnya pada perkara Ferdy Sambo, di mana perubahan jenis pidana pada tingkat kasasi menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai keseriusan tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan kepribadian dan perkembangan sikap terdakwa. Sesuai Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menilai baik dan buruknya sifat terdakwa saat menentukan berat ringannya pidana. Riwayat hidup dan kondisi sosial terdakwa, termasuk pengabdiannya selama hampir 30 tahun di Polri dan kontribusinya dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum, serta pengakuan dan kesiapannya bertanggung jawab atas kesalahan, selaras dengan tujuan pemidanaan yang mendorong timbulnya rasa penyesalan dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana.[29] pendekatan ini menegaskan bahwa individualisasi pidana bukan merupakan impunitas, melainkan upaya objektif hakim untuk melihat dan menilai terdakwa sebagai manusia seutuhnya.

Transformasi paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional, yang kini bergeser dari orientasi retributif (pembalasan) menuju pendekatan restoratif, menuntut adanya rekonstruksi mendasar terhadap pola pertimbangan hakim. Implementasi keadilan restoratif dalam vonis pengadilan diharapkan mampu menghasilkan solusi yang memulihkan bagi pelaku, korban, maupun masyarakat luas, mengingat putusan hakim merupakan instrumen utama dalam penyelesaian konflik pidana.[30] Rekonstruksi ini memerlukan konsistensi serta pedoman yuridis yang jelas agar penalaran hakim menjadi lebih terukur, transparan, dan selaras dengan arah kebijakan Mahkamah Agung. Terutama dalam penerapan pidana mati bersyarat, signifikansi penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan argumentasi yang kokoh menjadi krusial; hakim tidak hanya memutuskan beratnya sanksi, tetapi juga wajib mengevaluasi kelayakan penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan.

Pertimbangan hakim menjadi inti dari setiap putusan peradilan pidana, karena di dalamnya tercermin proses penilaian dan penemuan hukum yang menentukan arah serta kualitas keadilan. Penemuan hukum sendiri merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim melalui penerapan norma umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Namun, penemuan hukum saja tidak cukup; dibutuhkan penalaran hukum (legal reasoning) yang kuat, konsisten, argumentatif, dan transparan. Penalaran hukum adalah proses berpikir yuridis di mana hakim mengintegrasikan fakta, norma,

[28] Muntafa and Mahmud.
[29] karo, "Interpretasi Hakim Dan Rasa Keadilan Masyarakat Kajian Putusan Nomor 812 K/Pid/2023."
[30] Rena Yulia, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim:Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana Kajian Putusan MA Nomor 653/K/Pid/2011," *Jurnal Yudisial* 5, no. 2 (2012): 224–40, https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v5i2.155.

asas hukum, dan pertimbangan nilai termasuk keadilan substantif untuk menghasilkan putusan. Jika penalaran ini lemah atau tidak memadai, putusan berisiko kurang adil dan dapat dipandang arbitrer atau kurang berdasar.[31] Terlebih lagi dengan berlakunya KUHP yang baru, hakim dituntut untuk lebih progresif dalam penemuan hukum yang menyeimbangkan antara kepastian dan kebermanfaatan.

Dalam sistem peradilan nasional, kualitas penemuan serta penalaran hukum hakim sangat bergantung pada kerangka kelembagaan Mahkamah Agung (MA) sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi. Berdasarkan mandat konstitusional UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman, MA memiliki otoritas sentral yang mencakup pemeriksaan kasasi, peninjauan kembali, hingga penyelesaian sengketa kewenangan mengadili. Fungsi utama MA dalam posisi ini adalah menjaga konsistensi penerapan hukum dan menjamin kepastian hukum di seluruh tingkatan peradilan.[32] Terkait implementasi pidana mati bersyarat, kewenangan MA menjadi instrumen strategis untuk memelopori kebijakan yudisial yang progresif dan humanis. Upaya ini bertujuan menyeragamkan pola pertimbangan hakim agar penerapan pidana mati bersyarat senantiasa selaras dengan paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional.

Rekonstruksi terhadap implementasi pidana mati bersyarat menempatkan dua subjek hukum sebagai pilar strategis, yakni Mahkamah Agung (MA) dan Hakim. Mahkamah Agung memegang otoritas sentral dalam memastikan adanya keseragaman penerapan norma hukum serta menjamin terciptanya kepastian hukum pada seluruh jenjang peradilan. Sementara itu, Hakim menjalankan peran krusial sebagai garda terdepan dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penyusunan penalaran hukum (*legal reasoning*) guna mengevaluasi kelayakan penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan secara objektif. Menurut pandangan penulis, rekonstruksi ideal dalam penerapan pidana mati bersyarat harus dibangun melalui integrasi tiga pilar utama: aspek normatif, penalaran hukum, dan pertimbangan hukum dalam putusan.

Secara normatif, pidana mati bersyarat harus diposisikan sebagai instrumen humanisasi yang bersifat eksepsional dengan kriteria yang terukur dan transparan. Dalam penalaran hukum, hakim perlu beralih dari pendekatan legalistik-formal menuju pendekatan yang lebih substantif dengan menekankan pada tujuan pemidanaan dan individualisasi pidana. Sementara itu, dari aspek pertimbangan, putusan wajib mengelaborasi tingkat kesalahan, penyesalan, serta potensi rehabilitasi terdakwa guna mewujudkan keadilan restoratif. Menurut penulis, agar penerapan pidana mati bersyarat tidak terjebak dalam penilaian subjektif yang semu, pada tahap peradilan hakim perlu mengikuti tahapan pertimbangan hukum yang terstruktur, secara sederhana penuliskan rumuskan terkait dengan pertimbangan hukum hakim yaitu, konstatir (menemukan fakta), kualifisir (menghubungkan fakta dengan hukum), dan konstituir (menetapkan hukum/putusan). Untuk menjamin keseragaman dan kepastian hukum, Pemerintah bersama

[31] Sari Sania Tampubolon, Abdul Rahman Maulana Siregar, and Trilestaria Simbolon, "Penemuan Hukum Dan Penalaran Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Putusan Hakim Yang Berkeadilan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4, no. 1 (2026): 1605–12, https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3321.

[32] Wahida et al., "Analisis Yuridis Kedudukan Konstutusional Mahkamah Agung Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Equality: Law And Social* 1, no. 3 (2026): 188–93, https://ejournal.risetanakbangsa.id/jhs/article/view/625/45.

Mahkamah Agung disarankan untuk merumuskan pedoman teknis dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait tata cara pertimbangan hukum pada pidana mati bersyarat. Adapun rincian indikator penilaian tersebut disajikan dalam skema tabel berikut:

Tabel 1. Indikator Penilaian Objektif Hakim dalam Rekonstruksi Putusan

No	Dimensi Penilaian	Indikator Utama (Parameter Objektif)	Bobot Analisis	Fungsi dalam rekonstruksi
1	Integritas Yuridis	1. Kejujuran dalam memberikan keterangan 2. Sikap kooperatif 3. Pengakuan kesalahan	Tinggi	Menilai Iktikad Baik Terdakwa
2	Riwayat Personal (historis)	1. Rekam jejak pengabdian pada masyarakat/negara 2. Ketiaadaan residivisme 3. Kontribusi sosial	Sedang	Menilai sikap baik terdakwa
3	Psikologi (Penyesalan)	1. Permintaan maaf terhadap korban/ keluarga 2. Kesediaan melakukan restitusi 3. Hasil asesmen klinis tentang potensi perubahan perilaku	Tinggi	Menentukan kelayakan masa percobaan
4	Sosiologis	1. Respon publik (tingkat kemarahan/ penerimaan publik) 2. Dampak putusan terhadap stabilitas sosial 3. Upaya perdamaian dengan korban	Sedang	Menyeimbangkan keadilan bagi pelaku dan kepentingan masyarakat.

Penerapan pemidanaan yang berorientasi humanis juga menuntut adanya reformulasi terhadap indikator keberhasilan penegakan hukum. Keberhasilan tidak lagi semata-mata diukur dari tingginya tingkat penghukuman, melainkan dari sejauh mana proses pemidanaan mampu memulihkan relasi sosial serta menekan angka residivisme. Pemidanaan yang adil dan humanis harus didasarkan pada penilaian individual terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, KUHP memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor, seperti usia, kondisi psikologis, dan latar belakang sosial pelaku dalam menentukan jenis pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP. Humanisasi pemidanaan tidak dimaksudkan untuk melemahkan penegakan hukum, tetapi justru menegaskan tujuan etisnya, yaitu memperbaiki individu yang melakukan pelanggaran hukum, bukan sekadar menjatuhkan hukuman yang berpotensi memarginalkan mereka. Oleh karena itu, keberhasilan pemidanaan tidak hanya dilihat dari terlaksananya sanksi, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum dalam memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Dalam proses tersebut, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif, tidak hanya

sebagai objek, tetapi sebagai mitra dalam upaya rehabilitasi. Kolaborasi antara negara dan masyarakat ini menjadi esensi dari pemidanaan yang berkeadilan sekaligus memiliki fungsi sosial.[33]

PENUTUP

Implementasi pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional menandai transformasi fundamental paradigma pemidanaan di Indonesia, yakni transisi dari pendekatan retributif menuju model yang lebih humanis. Penetapan masa percobaan selama 10 tahun merupakan manifestasi pengakuan negara terhadap potensi rehabilitasi dan transformasi perilaku narapidana. Berkaca pada Putusan Nomor 813/Pid.K/2023 dalam perkara Ferdy Sambo, konversi sanksi menjadi pidana penjara seumur hidup merefleksikan tren yudisial yang tidak lagi memosisikan pidana mati sebagai instrumen utama, melainkan sanksi luar biasa yang diterapkan secara sangat selektif. Langkah ini diambil demi menyerasikan kepentingan perlindungan publik dengan prinsip penghormatan terhadap harkat kemanusiaan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritik berupa penguatan terhadap teori integratif, bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya sekadar sebagai pembalasan, melainkan juga sebagai perlindunganmasyarakat. Adanya masa percobaan 10 tahun memposisikan bahwa HAM bukan sebagai hambatan kedaulatan hukum.

Rekonstruksi penerapan pidana mati bersyarat dalam bingkai KUHP Nasional mewajibkan adanya transformasi mendasar pada pola pikir serta metodologi pertimbangan yudisial. Upaya ini meliputi penguatan komprehensif pada aspek normatif, penalaran hukum, serta struktur pertimbangan dalam putusan hakim. Tujuannya adalah agar pidana mati bersyarat tidak sekadar menjadi aturan formal, melainkan bertransformasi menjadi instrumen pemidanaan yang konsisten, transparan, dan selaras dengan kebijakan hukum nasional yang humanis. Sebagai kelanjutan dari studi ini, terbuka peluang bagi penelitian masa depan untuk melakukan kajian komparatif terhadap negara-negara yang telah menerapkan mekanisme pembatasan atau pidana mati bersyarat. Studi perbandingan tersebut diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai model rekonstruksi pidana mati bersyarat di Indonesia. secara praktis, penelitian ini memiliki implikasi krusial bagi kebijakan yudisial, yaitu Mahkamah Agung (MA) yang mana tentunya diperlukan penyusunan pedoman pemidanaan untuk meminimalisir disparitas putusan dan bagi hakim menuntut adanya perubahan metodologi dalam menyusun pertimbangan hukum.

[33] Safaruddin Harefa, Sri Ismawati, and Mega Fitri Hertini, "Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Menuju Sistem Pemidanaan Yang Berkeadilan Dan Humani," *Simbur Cahaya* XXXII, no. 2 (2025): 283–306, https://doi.org/10.28946/sc.v32i2.5050.

DAFTAR PUSTAKA

Arafat, Muhammad. "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan PidanaIndonesia." *JIH: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 33–46. https://doi.org/https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047.

Baiti, Aqmarina Khusnul. "Pidana Mati Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis Terhadap Model Pemidanaan Alternatif." *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (2024): 114–29. https://doi.org/https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1849.

Dewanto, Daffa Rizky, and Rahtami Susanti. "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (2023): 64–70. https://doi.org/https://doi.org/10.51921/wlr.w1ec3b97.

Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 104–11. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23444.

Diba, Zahra Aura, and Ifahda Pratama Hapsari. "Evaluasi Efektivitas Pidana Mati Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2673–97. https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348.

Elvariani, Risma, and Tongat. "Rekonstruksi Pidana Mati Dalam Kuhp 2023: Kajian Normatif Terhadap Death Row PhenomenonDan Asas Kepastian Hukum." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3, no. 5 (2025): 7864–76. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2504.

Gizella, Balqis Beta Achlam. "Menuju Sistem Pemidanaan Berkeadilan Untuk Mewujudkan Keseimbangan Antara Kepastian Hukum Dan Kemanusiaan Dalam Pembaharuan KUHP." *AL-BALAD: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW* 7, no. 5 (2025): 21–30. https://doi.org/https://doi.org/10.18860/albalad.v7i2.16152.

Harefa, Safaruddin, Sri Ismawati, and Mega Fitri Hertini. "Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Menuju Sistem Pemidanaan Yang Berkeadilan Dan Humani." *Simbur Cahaya* XXXII, no. 2 (2025): 283–306. https://doi.org/10.28946/sc.v32i2.5050.

Harmain, Irfan, Dian Mustika Intan, lhamda Fattah Kaloko, and Dkk. "Diskrepansi Praktik Hukuman Mati Di Indonesia Terhadap Standar Ham Internasional: Analisis Reformasi Kuhp 2023 Dan Implikasinya Bagi Kebijakan Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 20, no. 1 (2025): 1–16. https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v20i1.11360.

Hatiku, Novita. "Transformasi Pidana Mati Bersyarat (Pasal 99-100 KUHP): Ultimum Remedium Dan Rehabilitasi Dalam Narkotik." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4, no. 2 (2026): 1650–62. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4541.

HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *No TitlePenerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Ismara, Yudhistira Buana Cipta, and Lagasakti Parwati Margaretha. "Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dariperspektif Tujuan Pemidanaan." *ALETHEA Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2024): 133–48. https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2.p133-148.

Kaharuddin, Riski Elan Marhaendra, Timothy Johan Putra, and Dkk. "PerbandinganSubstansiHukumPidanaAntaraKUHPBarudengan KUHP Lama: Dekolonisasi, Demokratisasi,DanPemenuhanHakAsasi Manusia." *Jurnal Riksa Cendikia Nusantara* 1, no. 4 (2025): 1–9. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17982859.

Karo, Rizky P. P. Karo. "Interpretasi Hakim Dan Rasa Keadilan Masyarakat Kajian Putusan Nomor 812 K/Pid/2023." *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2023): 310–24. https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.652.

Kifli, Susiana, and Atika Ismail. "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (2022): 98–106. https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5772.

Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung 813 K/Pid/2023 (2023). https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee455b5b243ef29e1d313132383336.html.

Muntafa, Parhan, and Ade Mahmud. "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam Kuhp Baru Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 130–36. https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/6918/4544.

Padang, Michael Adyhaksa, Billi J. Siregar, and Rosmalinda. "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 64–71. https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348.

Pramesti, Denna Nuraeni, and Adi Nur Rohman. "Pidana Mati Sebagai Sanksi Alternatif Dan Bersifat Eksepsional Dalam Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan Doktrinal Pasal 67 KUHP Baru." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)* 2, no. 7 (2025): 9314–24. https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/1108/1057.

Ramadhan, Muhammad, and Dwi Oktafia Ariyanti. "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA* 5, no. 1 (2023): 1–6. https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114.

Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review*, 2022. https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4.

Sukananda, Satria. "Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia." *Urnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 148–49. https://doi.org/https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924.

Tampubolon, Sari Sania, Abdul Rahman Maulana Siregar, and Trilestaria Simbolon. "Penemuan Hukum Dan Penalaran Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Putusan Hakim Yang Berkeadilan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4, no. 1 (2026): 1605–12. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3321.

Wahida, Pertiwi, Aulia, and Dkk Fawziah. "Analisis Yuridis Kedudukan Konstutusional Mahkamah Agung Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Equality: Law And Social* 1, no. 3 (2026): 188–93. https://ejournal.risetanakbangsa.id/jhs/article/view/625/45.

Yudistira, Ahmad Bagja, Hannah Arendt Siagian, and Khairunisa Tiara Arifin. "Membedah Perubahan Model Pemidanaan Pidana Mati Dalam KUHP 2023." *Padjadjaran Law Review* 13, no. 2 (2025): 114–28. https://doi.org/https://doi.org/10.56895/plr.v13i2.2480.

Yulia, Rena. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim:Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana Kajian Putusan MA Nomor 653/K/Pid/2011." *Jurnal Yudisial* 5, no. 2 (2012): 224–40. https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v5i2.155.